



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHAMAD CHABIB Bin NGABDULLAH HISAM,**
2. **BADINGAH Binti NGABDULLAH HISAM,**

Keduanya bertempat tinggal di Kampung Surengede RT 005 RW 001, Desa Surengede, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Alimin, S.H., & dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Alimin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tumenggung Kertonegoro, Mirombo Permai B Nomor 35, RT 001 RW 006, Kelurahan Rojoimo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, 56316, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ROBERTUS SUMARYONO**, bertempat tinggal di Perumahan Giri Asih Permai Blok C3 Nomor 01, RT 02 RW 14, Desa Giri Asih, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;
2. **MUJINEM**, bertempat tinggal di Dusun Krinjing Kidul RT 11 RW 04, Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY);
3. **AGUNG HARYONO**, bertempat tinggal di Dusun Kuripan RT 01 RW 01, Desa Kuripan, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
4. **M. AGUS SUMARNA**, bertempat tinggal di Dusun Kemiri RT 002, RW 006, Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01, Kelurahan Selomerto, Kabupaten Wonosobo,
Provinsi Jawa Tengah;

6. **MOCHTAR USTAZI**, bertempat tinggal di Dusun Kenjer, Kelurahan Kertek, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didi Yudha Pranata Winaryo, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo Timur 102, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
7. **MUKMINATUN binti ROHMADI (Bu Uun)**, bertempat tinggal di Dusun Kebrengan, Desa Kebrengan, RT 01 RW 01, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo;
8. **WOTO HARSOYO**, bertempat tinggal di Dusun Gataksari, Desa Serang RT 006 RW 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
9. **SUKIRMAN**, bertempat tinggal di Dusun Gataksari, Desa Serang RT 006 RW 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
10. **ISMUGI**, bertempat tinggal di Dusun Gataksari, Desa Serang RT 006 RW 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
11. **BUDI HARYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Gataksari, Desa Serang RT 006 RW 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
12. **ISTOLANI**, bertempat tinggal di Dusun Gataksari, Desa Serang RT 006 RW 001, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BUDIADI GUNAWAN, S.H.**, selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan A Yani Nomor 157, Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di
Jalan S Parman Nomor 63, Wonosobo, Provinsi Jawa
Tengah;

3. **RADEN BAMBANG ANOM WIDYO PUTRA, S.H.**, selaku
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di
Jalan Veteran Nomor 22, Wonosobo, Provinsi Jawa
Tengah;
4. **ARDHIAN WIEN TRISKA PUTRA, S.H., M.Kn.**, selaku
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di
Jalan Veteran Nomor 22, Wonosobo, Provinsi Jawa
Tengah;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA RI cq KEPALA
AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
PUSAT cq KEPALA AGRARIA TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN PROPINSI JAWA TENGAH cq KEPALA
AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
KABUPATEN WONOSOBO**, berkedudukan di Jalan
Pasukan Ronggolawe Nomor 25, Wonosobo;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat V sampai dengan Tergugat XII dan atau
siapa pun yang menikmati dan menguasai objek sengketa dalam
memperolehnya dengan cara tidak sah dan atau telah melakukan
perbuatan melawan hukum, maka kepada Para Tergugat V sampai
dengan Tergugat XII untuk mengosongkannya, tanpa penghuni, dalam
keadaan bersih tanpa ikatan hukum dan atau perhitungan dalam bentuk
dan jenis apapun;

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan objek sengketa cacat hukum, maka sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XII, untuk dititipkan/konsiyasikan di Pengadilan Negeri Wonosobo, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

I. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa:
 - a. Muhamad Chabib bin Ngabdulah Hisam Dulah (Penggugat I);
 - b. Badingah binti Ngabdullah Hisam Dulah (Penggugat II);Adalah ahli waris dari almarhum pasangan suami isteri bernama Ngabdullah Hisam Dullah dengan Mbok Karwiyah;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa dua bidang tanah darat:
 - a. Nomor Persil 42 C Kelas Desa III, Luas 295 da;
 - b. Nomor Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da;

Yang tersebut dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia: Nama: Ngabdulah Hisam Dulah, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 406, Desa Serang, Nomor 26, Kecamatan Kejajar, Kawedanan Garung, Kabupaten Wonosobo, Karesidenan Kedu, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Dusun Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kalen kecil, (kemudian tanah bengkok desa yang sekarang ditempati Rumah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo);
- Timur : tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, Hanafi;
- Selatan : tanah Alm Margo, Dul Rokup Dan Mbah Sinwan;
- Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo-Dieng;

4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa hak milik tanah darat Almarhum Ngabdullah Hisam Dullah dengan Mbok Karwiyah,

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tersebut dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nama: Ngabdullah Hisam Dulah, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 406, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:
- a. Nomor Persil 42 C Kelas Desa III, Luas 295 da;
 - b. Nomor Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da, yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:
 - Utara : kalen kecil, (kemudian tanah bengkok desa yang sekarang ditempati Rumah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo);
 - Timur : tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, Hanafi;
 - Selatan : tanah Alm Margo, Dul Rokup Dan Mbah Sinwan;
 - Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo – Dieng;

Belum pernah dijual belikan/berpindah tangan kepada siapapun dan atau belum tercoret dari Buku C Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

5. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa dua bidang tanah darat dalam:

- a. Nomor Persil 42 C Kelas Desa III, Luas 295 da;
- b. Nomor Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da,

Yang tersebut dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nama: Ngabdullah Hisam Dulah, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 406, Desa Serang, Nomor 26, Kecamatan Kejajar, Kawedanan Garung, Kabupaten Wonosobo, Karisidenan Kedu, Propinsi Jawa Tengah, yang terletak di Dusun Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : kalen kecil, (kemudian tanah bengkok desa yang sekarangditempati Rumah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo);
- Timur : tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, Hanafi;
- Selatan : tanah Alm Margo, Dul Rokup Dan Mbah Sinwan;
- Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo-Dieng;

Adalah hak milik almarhum Ngabdullah Hisam Dullah dengan Mbok Karwiyah sewaktu masih hidup;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ghobir bin Ngabdullah Hisam Dulah (Penggugat I) dan Badingah binti Ngabdullah Hisam Dulah (Penggugat II), adalah ahli waris yang sah dan berhak menerima bagian atas harta peninggalan/warisan milik dari almarhum Ngabdullah Hisam Dullah dengan Mbok Karwiyah, yang berupa dua bidang tanah darat dalam:

- a. Nomor Persil 42 C Kelas Desa III, Luas 295 da;
- b. Nomor Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da,

Yang tersebut dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia: Nama: Ngabdullah Hisam Dulah, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 406, Desa Serang, Nomor 26, Kecamatan Kejajar, Kewedanan Garung, Kabupaten Wonosobo, Karesidenan Kedu, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Dusun Gataksari, Desa Serang, Kec Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : kalen kecil, (kemudian tanah bengkok desa yang sekarang ditempati Rumah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo;
- Timur : tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, Hanafi;
- Selatan : tanah Alm Margo, Dul Rokup Dan Mbah Sinwan;
- Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo-Dieng;

7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Ignatius Soekirno ayah kandung dari Tergugat I (Robertus Sumaryono), sewaktu masih hidup adalah yang menyewa tanah darat hak milik almarhum Ngabdullah Hisam Dullah dengan Mbok Karwiyah, yang tersebut dalam Buku C Desa Nama: Ngabdullah Hisam Dulah, Nomor 406 Tanah Kering:

- a. Nomor Persil 42 C Kelas Desa III, Luas 295 da;
- b. Nomor Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da;

Yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas:

- Utara : kalen kecil, (kemudian tanah bengkok desa yang sekarang ditempati Rumah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo;
- Timur : tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, Hanafi;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebaran : Mahkamah Agung, Rogup, dan Mbah Sinwan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Antara tahun 1954 sampai dengan 1979 yang dilaksanakan secara lisan;

8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Ignatius Soekirno ayah kandung dari Tergugat I (Robertus Sumaryono) telah meninggal dunia tanggal 02 Mei 1975;
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa berkas Warkah Nomor 132/208/1981 atas nama Ignatius Soekirno ayah Tergugat I, yang sudah meninggal tanggal 2 Mei 1975 dari Persil yang dirujuk Hak Yasan C 609.P.43. KI D.III adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa tanah hak milik Nomor Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da, yang tersebut dalam bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nama: Ngabdulah Hisam Dulah, Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 406, Desa Serang, Nomor 26, Kecamatan Kejajar, Kawedanan Garung, Kabupaten Wonosobo, Karesidenan Kedu, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Dusun Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Utara : kalen kecil, (kemudian tanah bengkok desa yang sekarang ditempati Rumah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo);
 - Timur : tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, Hanafi;
 - Selatan : tanah Alm Margo, Dul Rokup Dan Mbah Sinwan;
 - Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo-Dieng;

Yang telah berpindah tangan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Desa Serang, dengan Pemegang Hak Sudarman (Suami Tergugat II) Dukuh Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Uraian Batas G.S Nomor 491/1981 seluas $\pm 4.964 \text{ m}^2$, atas dasar petunjuk Warkah Nomor 132/208/1981 Hak Yasan C. 609. P.43.KI D.III asal beli dari Ignatius Soekirno berdasarkan JB yang dibuat Raden Soetedjo tanggal(kosong) No. (kosong), yang diterbitkan oleh An Bupati KDH Tingkat II Wonosobo, Kepala Kantor Agraria ttd Soetardi,

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Agung Haryono (Tergugat III) sebagai kuasa mutlak dari Sudarman (Suami Tergugat II) dalam menjual tanah tersebut Sertifikat Nomor 76 atas nama Sudarman (Suami Tergugat II) uraian batas GS Nomor 491/1981 Luas: $\pm 4.964 \text{ m}^2$ yang dibantu dengan Turut Tergugat III, yang berasal dari objek gugatan sebagaimana Persil 1 Kelas VI luas 531 da = 5.3100 m^2 atas nama Ngabdullah Hisam (Orang Tua Para Penggugat), sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf d, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Yurisprudensi Makamah Agung RI Nomor 2817K/Pdt/1994, tanpa seijin Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat IV (M Agus Sumarna) menguasai sebagian objek sengketa dalam Sertifikat Nomor 680 Luas $\pm 2.318 \text{ m}^2$ atas dasar Akta Jual Beli Nomor 802/2013 tanggal 27 September 2013 antara Tergugat III (Agung Haryono) dengan Tergugat IV (M Agus Sumarna) dan produk Sertifikat Nomor 680 Luas $\pm 2.318 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
13. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Chasanudin (Tergugat V) menguasai sebagian objek sengketa tersebut dalam Sertifikat Nomor 680 Luas $\pm 2.318 \text{ m}^2$ dibantu dengan Turut Tergugat II dengan Akta Jual Beli Nomor 155/2014 tanggal 4 Februari 2014 antara Tergugat IV (M Agus Sumarna) dengan Tergugat V, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 155/2014 tanggal 4 Februari 2014 antara Tergugat IV dengan Tergugat V dan produk Sertifikat Nomor 680 Luas $\pm 2.318 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat V yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
14. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Mochtar Ustazi (Tergugat VI) memiliki sebagian objek sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No 00681, Desa Serang, Surat Ukur tanggal 10 September 2013 Nomor 00009/Serang/2013 luas $\pm 2.020 \text{ m}^2$ dibantu

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

deputi ketua pengadilan dengan kuasa jaksa nomor 49/2014, maka Akta Jual Beli Nomor 49/2014 tanggal 8 Juli 2014 produk Sertipikat Nomor 00681 Luas $\pm 2.020 \text{ m}^2$ atas nama Tergugat VI yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat V, adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

15. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Bu Mukminatun binti Rohmadi (Bu Uun/Tergugat VII) memiliki sebagian objek sengketa tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00681, Desa Serang, Surat Ukur tanggal 10 September 2013 Nomor 00009/Serang/2013 luas $\pm 2.020 \text{ m}^2$ yang menurut pengakuan Tergugat VII dibantu Turut Tergugat IV dalam Akta Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat VII dengan Tergugat VI (Mochtar Ustazi) produk Sertifikat Nomor 00681 Luas 2.020 m^2 atas nama Tergugat VII yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat IV dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
16. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Woto Harsoyo (Tergugat VIII) menguasai sebagian objek sengketa dari Persil Nomor Persil 42 C Kelas Desa D III, Luas 295 da, dengan ukuran tanah kurang lebih $20 \times 25 \times \text{m} = 450 \text{ m}^2$, dan diatasnya telah didirikan bangunan permanen, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo;
 - Timur : tanah Mbah Durjak;
 - Selatan : tanah Istolani/Sukirman/Ismugi;
 - Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo-Dieng;Tanpa seijin ahli waris Ngabdullah Hisam Dulah (Para Penggugat), adalah suatu perbuatan melawan hukum berlaku;
17. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sukirman (Tergugat IX) menguasai sebagian objek sengketa dengan ukuran tanah kurang lebih $13 \times 25 \times \text{m} = 325 \text{ m}^2$, dan diatasnya telah didirikan bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Desa Serang, Luas $\pm 325 \text{ m}^2$ atas nama Atmowirono (Orang tua Sukirman/Tergugat IX), dengan batas-batas:
 - Utara : tanah Woto Harsoyo;
 - Timur : tanah Ismugi;
 - Selatan : tanah Persil Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da,

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Ualan Kabupaten Wonosobo-Dieng;

Tanpa seijin ahli waris Ngabdullah Hisam Dulah (Para Penggugat),
adalah suatu perbuatan melawan hukum;

18. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Ismugi (Tergugat X) menguasai sebagian objek sengketa dengan ukuran tanah kurang lebih: $14 \times 13 \times m = 182 \text{ m}^2$, dan di atasnya telah didirikan bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00960, Desa Serang, Surat Ukur tanggal 02 April 2015 Nomor 00154/ Serang/2015, Luas 184 m^2 atas nama Ismugi tanggal lahir 07-09-1953, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Woto Harsoyo/Istolani
- Timur : tanah Budi Haryanto;
- Selatan : tanah Persil Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da,
atas nama Ngabdullah Hisam Dullah;
- Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo – Dieng;

Tanpa seijin ahli waris Ngabdullah Hisam Dulah (Para Penggugat),
adalah suatu perbuatan melawan hukum;

19. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Budi Haryanto (Tergugat XI) menguasai sebagian objek sengketa dengan ukuran tanah kurang lebih $12,5 \times 15 \times m = 182 \text{ m}^2$, dan di atasnya telah didirikan bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00966, Desa Serang, Surat Ukur tanggal 02 April 2015 Nomor 00161/ Serang/2015, Luas 91 m^2 atas nama Budi Haryanto, tanggal lahir 22-11-1978, dengan batas-batas:

- Utara : tanah Istolani
- Timur : tanah H Basri;
- Selatan : tanah Persil Persil 1 Kelas Desa VI. Luas: 531 da,
atas nama Ngabdullah Hisam Dullah;
- Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo-Dieng;

Tanpa seijin ahli waris Ngabdullah Hisam Dulah (Para Penggugat),
adalah suatu perbuatan melawan hukum;

20. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Istolani (Tergugat XII) menguasai sebagian objek sengketa dengan ukuran tanah kurang lebih $10 \times 5 \times m = 50 \text{ m}^2$, dan di atasnya telah didirikan

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian peradilan dengan Sengketa Hak Milik Nomor 112, Desa Serang, Luas $\pm 325 \text{ m}^2$ atas nama Atmowiriono (Orang tua Sukirman/Tergugat IX), dengan batas-batas:

- Utara : tanah Woto Harsoyo;
- Timur : tanah Mbak Durjak/H Basri;
- Selatan : tanah Ismugi/Budi Haryanto;
- Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo-Dieng;

Adalah tanpa ijin dan sepengetahuan ahli waris Ngabdullah Hisam Dulah (Para Penggugat) adalah suatu perbuatan yang telah melawan hukum;

21. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 112, Desa Serang, Luas $\pm 325 \text{ m}^2$ atas nama Atmowiriono (orang tua Sukirman/Tergugat IX), diperoleh secara melawan hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
22. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00960 Desa Serang, Surat Ukur tanggal 02 April 2015 Nomor 00154/Serang/2015, Luas 184 m^2 atas nama Ismugi tanggal lahir 07-09-1953, diperoleh secara melawan hukum adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
23. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00966 Desa Serang, Surat Ukur tanggal 02 April 2015 Nomor 00161/Serang/2015, Luas 91 m^2 atas nama Budi Haryanto, diperoleh secara melawan hukum adalah cacat hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
24. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Istolani (Tergugat XII) yang menempati objek sengketa dengan ukuran tanah kurang lebih: $10 \times 5 \times \text{m} = 50 \text{ m}^2$, dan di atasnya telah didirikan bangunan permanen dengan Sertifikat Hak Milik masih menjadi satu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112, Desa Serang, Luas $\pm 325 \text{ m}^2$ atas nama Atmowiriono tanah masih menjadi satu dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 112, Desa Serang, Luas $\pm 325 \text{ m}^2$ atas nama Atmowiriono (Orang tua Sukirman/Tergugat IX) diperoleh secara melawan hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Desa Serang, Pemegang Hak Sudarman (Suami Tergugat II) Dukuh Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Uraian Batas G.S Nomor 491/1981 seluas $\pm 4.964 \text{ m}^2$, atas dasar petunjuk Warkah Nomor 132/208/1981 Hak Yasan C. 609. P.43.KI D.III asal beli dari Ignatius Soekirno berdasarkan JB yang dibuat Raden Soetedjo tanggal(kosong) No. (kosong), yang diterbitkan oleh An Bupati KDH Tingkat II Wonosobo, Kepala Kantor Agraria ttd Soetardi, BA, tanggal 29 April 1981, diperoleh secara melawan hukum adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
26. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa, Tergugat I s/d Tergugat XII, dibantu oleh Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Para Penggugat;
27. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa kerugian materiil yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII, dibantu oleh Para Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V, sebesar Rp16.887.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari:
- a. Kehilangan objek gugatan dengan harga pasaran jual beli tanah per meternya seharga Rp2.000.000,00 dikalikan luas 8.260 m^2 ($2.950 + 5.310 \text{ m}^2$) $\times 1 \text{ m}^2$ sebesar = Rp16.520.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian objek sengketa bila disewakan tiap tahunnya selama 39 tahun (1979-2018) ditanami sayur-sayuran sebesar Rp3.000.000,00 $\times 39$ tahun = Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah);
 - c. Kerugian dalam pengurusan objek sengketa dengan menunjuk Kuasa Hukum diperlukan biaya operasional mencapai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
28. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa kerugian immateriil yang telah dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII,

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung beban permasalahan selama 39 tahun (dari tahun 1979 – 2018) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

29. Menyatakan dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII menanggung kerugian secara materiil dan immateriil secara tanggung jawab renteng kepada Para Penggugat;
30. Menyatakan dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII, menanggung kerugian secara materiil secara tanggung jawab renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp16.887.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
31. Menyatakan dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII, menanggung kerugian secara immateriil secara tanggung jawab renteng kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
32. Menyatakan dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII secara tanggung jawab renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp16.887.000.000,00 (enam belas miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah), kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
33. Menyatakan dan menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII secara tanggung jawab renteng membayar kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika;
34. Menyatakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) objek sengketa Nomor Persil 42 C Kelas Desa III, Luas 295 da, dan Nomor Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da, tersebut pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia: Nama: Ngabdulah Hisam Dulah, No Buku Pendaftaran Huruf C 406, Desa Serang, Nomor 26, Kecamatan Kejajar, Kawedanan Garung, Wonosobo Karesidenan Kedu, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Dusun Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : kalen kecil, (kemudian tanah bengkok yang ditempati rumah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo;
 - Timur : tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, Hanafi;
 - Selatan : tanah Alm Margo, Dul Rokup Dan Mbah Sinwan;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan dan menghukum kepada siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa Nomor Persil 42 C Kelas Desa III, Luas 295 da, dan Nomor Persil 1 Kelas Desa VI, Luas 531 da, tersebut pada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nama Ngabdulah Hisam Dulah, No Buku Pendaftaran Huruf C 406, Desa Serang, Nomor 26, Kecamatan Kejajar, Kawedanan Garung Kabupaten Wonosobo, Karesidenan Kedu, Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di Dusun Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : kalen kecil, (kemudian tanah bengkok desa yang ditempati Rumah Woto Harsoyo/Ismail/Rusgiyo;
- Timur : tanah Dulrojak, Haji Bisri, Mualim, Hanafi;
- Selatan : tanah Alm Margo, Dul Rokup Dan Mbah Sinwan;
- Barat : Jalan Kabupaten Wonosobo-Dieng;

Untuk menyerahkan secara sukarela dan seketika, apabila perlu menggunakan kekuatan Aparat Keamanan Negara (Kepolisian) kepada Para penggugat;

36. Menyatakan dan menghukum terhadap Para Tergugat V sampai dengan Tergugat XII, untuk mengosongkan objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah yang ditempati, secara seketika dan sekaligus dalam keadaan tanpa penghuni, bersih tanpa ada ikatan hukum dan atau perhitungan dalam bentuk dan jenis apapun terhadap penguasaan dan atau penikmatan tanpa alas hak yang sah objek sengketa;

37. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat V sampai dengan Tergugat XII dalam penguasaan objek sengketa tanah secara tidak sah, maka sertifikat hak milik yang dikuasai oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XII, untuk dititipkan/konsiyasi di Pengadilan Negeri Wonosobo, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

38. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII secara tanggung jawab renteng untuk membayar uang *dwangsom* kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perhari untuk setiap keterlambatan, melaksanakan isi putusan perkara

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Para Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Para Penggugat *plurium litis consortium*;
4. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, dan tidak sinkron antara posita gugatan dan petitum gugatan;
5. Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan kabur, karena telah mengkomulasikan/menggabungkan dua objek gugatan menjadi satu perkara;
6. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 155/2014 tanggal 4 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Yenny Ika Putri Hardiyaniwati, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat II Konvensi);
3. Menyatakan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik 00680 Desa Serang seluas 2.318 m² atas nama Chasanudin yang terletak di Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo atas nama Tergugat V, dengan batas-batas tanah: sebelah utara : jalan, sebelah timur jalan, sebelah selatan : tanah Tergugat VI, sebelah barat : jalan raya Dieng, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Wonosobo memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/ PN Wsb., tanggal 11 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp3.761.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 317/Pdt/2019/PT Smg. tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wsb., *juncto* Nomor 317/Pdt/2019/PT Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi secara keseluruhannya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 317/Pdt/2019/PT Smg tertanggal 8 Juli 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Wsb tertanggal 11 April 2019;

Serta

- Mengadili sendiri dengan mengambil keputusan sebagaimana telah dimohonkan Para Pemohon Kasasi dalam gugatannya;

Atau

- Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat lain, demi peradilan yang baik, peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945, serta semangat penegakkan hukum dalam era reformasi hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi V dan VI telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dan 20 Agustus 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa dikarenakan terhadap sebagian tanah objek sengketa yaitu tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Serang, dengan Pemegang Hak Sudarman (suami Tergugat II) Dukuh Gataksari, Desa Serang, Kecamatan Kejajar, Uraian Batas G.S Nomor 491/1981 seluas $\pm 4.964 \text{ m}^2$, ternyata

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020



putusan mahkamah agung go id
hukumnya oleh putusan

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **MUHAMAD CHABIB Bin NGABDULLAH HISAM dan BADINGAH Binti NGABDULLAH HISAM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 799 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)